



LAPORAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



TAHUN ANGGARAN
2023



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Berau yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjung Redeb, 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH



MUHAMMAD SAID, SH, MH
Peminda Tingkat I
NIP. 19790723 200212 1 001





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Berau dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang meliputi penjelsan dengan daftar terinci dan Analisis atas nilai pada pos-pos yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuaitas dan Laporan Neraca Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah Penegelolaan keuangan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Keuangan ini merupakan salah satu perwujudan bentuk transparansi dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

Didasari masih adanya kekurangan dan keterbatasan baik materi maupun dalam penyajian, dengan rendah hati kami menerima kritik dan saran sehingga selanjutnya akan lebih baik lagi, Terima Kasih.

Tanjung Redeb, 22 Januari 2024





DAFTAR ISI	
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	5
NERACA	7
LAPORAN OPERASIONAL (LO)	9
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	11
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB. I Pendahuluan.....	12
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.....	12
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.....	13
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.....	15
BAB. II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	18
2.1. Ekonomi Makro/.....	18
2.2. Kebijakan Keuangan.....	18
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	18
BAB. III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD Sekretariat Daerah	20
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.....	20
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....	24
BAB. IV Kebijakan Akuntansi	
4.1. Entitas Pelaporan.....	26
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	29
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada Dalam SAP.....	29
BAB. V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Berau	45
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	45
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO).....	50
5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	52
5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	52
BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan.....	62
BAB VII Kesimpulan Penting Tentang Laporan Keuangan.....	64
BAB VIII Penutup.....	69



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000.000	464.175.000,00	77,36	363.900.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000	464.175.000,00	77,36	363.900.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	600.000.000	464.175.000,00	77,36	363.900.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	600.000.000	464.175.000,00	77,36	363.900.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	600.000.000	464.175.000,00	77,36	363.900.000,00
5	BELANJA DAERAH	138.821.917.083	119.478.759.894,00	86,07	98.360.084.275,00
5.1	BELANJA OPERASI	128.964.403.715	110.486.561.512,00	85,67	93.468.020.882,00
5.1.01	Belanja Pegawai	24.711.108.936	22.444.986.524,00	90,83	22.772.732.744,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.686.686.936	10.298.322.024,00	88,12	10.614.768.428,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.166.370.000	9.533.672.500,00	93,78	9.207.526.316,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.258.052.000	2.012.992.000,00	89,15	2.350.438.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.608.398.779	69.066.574.988,00	83,61	57.641.288.138,00
5.1.02.01	Belanja Barang	12.895.712.497	10.096.120.558,00	78,29	6.277.142.667,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	41.228.044.592	37.156.084.937,00	90,12	32.291.774.477,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.808.556.000	1.198.329.507,00	66,26	1.055.154.787,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.319.585.690	13.290.039.986,00	76,73	9.695.066.207,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	9.356.500.000	7.326.000.000,00	78,30	8.322.150.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	21.644.896.000	18.975.000.000,00	87,67	13.054.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	21.644.896.000	18.975.000.000,00	87,67	13.054.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	128.964.403.715	110.486.561.512,00	85,67	93.468.020.882,00
5.2	BELANJA MODAL	9.857.513.368	8.992.198.382,00	91,22	4.892.063.393,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.697.127.968	8.932.767.682,00	92,12	4.570.478.393,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	17.500.000	17.205.000,00	98,31	585.979.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.219.198.000	6.816.055.043,00	94,42	166.046.862,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.267.000	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SEKRETARIAT DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaL-K) TAHUN 2023

5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	699.515.600	435.735.000,00	62,29	1.860.483.831,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	857.536.630	836.255.851,00	97,52	681.338.963,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	897.110.738	827.516.788,00	92,24	1.276.629.737,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	231.675.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0,00	0,00	231.675.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	160.385.400	59.430.700,00	37,05	89.910.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	40.385.400	39.430.700,00	97,64	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	120.000.000	20.000.000,00	16,67	89.910.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	9.857.513.368	8.992.198.382,00	91,22	4.892.063.393,00
	JUMLAH BELANJA	138.821.917.083	119.478.759.894,00	86,07	98.360.084.275,00
	SURPLUS/DEFISIT	(138.221.917.083)	(119.014.584.894,00)	86,10	(97.996.184.275,00)

Kab. Berau, 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH



MUHAMMAD SAID, SH, MH
Pemula Tingkat I
NIP. 19790723 200212 1 001



NERACA

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	321.379.739.685,86	315.165.430.749,18
1.1	ASET LANCAR	576.157.300,35	105.739.732,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	40.850.000,00	0,00
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	40.850.000,00	0,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	186.989.600,35	56.760.682,00
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	186.989.600,35	56.760.682,00
1.1.12	Persediaan	348.317.700,00	48.979.050,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	348.317.700,00	48.979.050,00
	JUMLAH ASET LANCAR	576.157.300,35	105.739.732,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	320.243.232.886,00	314.680.544.404,00
1.3.01	Tanah	286.436.616.406,00	286.436.616.406,00
1.3.01.01	Tanah	286.436.616.406,00	286.436.616.406,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	47.048.418.722,00	38.315.009.191,00
1.3.02.01	Alat Besar	33.378.961.148,00	33.361.756.148,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	7.998.805.405,00	1.182.750.362,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.247.818.981,00	1.812.533.981,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.318.686.663,00	681.338.963,00
1.3.02.10	Komputer	2.104.146.525,00	1.276.629.737,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	40.018.987.910,00	40.188.345.759,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	40.018.987.910,00	40.188.345.759,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	440.905.000,00	440.905.000,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	453.972.500,00	453.972.500,00
1.3.04.03	Instalasi	(4.988.000,00)	(4.988.000,00)
1.3.04.04	Jaringan	(8.079.500,00)	(8.079.500,00)
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	384.348.700,00	344.918.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	39.430.700,00	0,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	344.918.000,00	344.918.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(54.086.043.852,00)	(51.045.249.952,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(52.643.806.591,00)	(50.195.658.584,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.421.345.777,00)	(841.522.509,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(20.891.484,00)	(8.068.859,00)
	JUMLAH ASET TETAP	320.243.232.886,00	314.680.544.404,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	560.349.499,51	379.146.613,18
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	354.987.350,00	334.987.350,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	354.987.350,00	334.987.350,00
1.5.04	Aset Lain-lain	5.352.039.150,00	5.146.430.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SEKRETARIAT DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaL-K)TAHUN 2023

1.5.04.01	Aset Lain-lain	5.352.039.150,00	5.146.430.150,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(205.262.092,49)	(169.665.955,82)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(205.262.092,49)	(169.665.955,82)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(4.941.414.908,00)	(4.932.604.931,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(4.941.414.908,00)	(4.932.604.931,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	560.349.499,51	379.146.613,18
	JUMLAH ASET	321.379.739.685,86	315.165.430.749,18
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	626.060.380,00	650.521.163,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	626.060.380,00	650.521.163,00
2.1.06	Utang Belanja	626.060.380,00	650.521.163,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	626.060.380,00	650.521.163,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	626.060.380,00	650.521.163,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	626.060.380,00	650.521.163,00
3	EKUITAS	320.753.679.305,86	314.514.909.586,18
3.1	EKUITAS	320.753.679.305,86	314.514.909.586,18
3.1.01	Ekuitas	201.699.569.411,86	216.519.325.311,18
3.1.01.01	Ekuitas	314.514.909.586,18	313.704.362.401,99
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(112.815.340.174,32)	(97.185.037.090,81)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	119.054.109.894,00	97.995.584.275,00
3.1.03.01	RK PPKD	119.054.109.894,00	97.995.584.275,00
	JUMLAH EKUITAS	320.753.679.305,86	314.514.909.586,18
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	321.379.739.685,86	315.165.430.749,18

Kab. Berau, 22-01-2024
SEKRETARIS DAERAH
MUHAMMAD SAID, SH, MH
Pemklna Tingkat I
NIP. 19750723 200212 1 001



LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	465.500.000,00	363.900.000,00	101.600.000,00	27,92
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	465.500.000,00	363.900.000,00	101.600.000,00	27,92
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	465.500.000,00	363.900.000,00	101.600.000,00	27,92
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	465.500.000,00	363.900.000,00	101.600.000,00	27,92
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	465.500.000,00	363.900.000,00	101.600.000,00	27,92
	JUMLAH PENDAPATAN	465.500.000,00	363.900.000,00	101.600.000,00	27,92
8	BEBAN	113.280.840.174,32	97.548.937.090,81	15.731.903.083,51	16,13
8.1	BEBAN OPERASI	110.032.983.160,65	94.123.647.666,00	15.909.335.494,65	16,90
8.1.01	Beban Pegawai	22.444.986.524,00	22.772.732.744,00	(327.746.220,00)	(1,44)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	10.298.322.024,00	10.614.768.428,00	(316.446.404,00)	(2,98)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	9.533.672.500,00	9.207.526.316,00	326.146.184,00	3,54
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.012.992.000,00	2.350.438.000,00	(337.446.000,00)	(14,36)
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	68.612.996.636,65	58.296.914.922,00	10.316.081.714,65	17,70
8.1.02.01	Beban Barang	9.772.321.125,00	6.934.991.488,00	2.837.329.637,00	40,91
8.1.02.02	Beban Jasa	37.025.856.018,65	32.289.552.440,00	4.736.303.578,65	14,67
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	1.198.779.507,00	1.055.154.787,00	143.624.720,00	13,61
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	13.290.039.986,00	9.695.066.207,00	3.594.973.779,00	37,08
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.326.000.000,00	8.322.150.000,00	(996.150.000,00)	(11,97)
8.1.05	Beban Hibah	18.975.000.000,00	13.054.000.000,00	5.921.000.000,00	45,36
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	18.975.000.000,00	13.054.000.000,00	5.921.000.000,00	45,36
	JUMLAH BEBAN OPERASI	110.032.983.160,65	94.123.647.666,00	15.909.335.494,65	16,90



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SEKRETARIAT DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaL-K)TAHUN 2023

8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.247.857.013,67	3.425.289.424,81	(177.432.411,14)	(5,18)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.448.148.007,00	2.551.618.177,00	(103.470.170,00)	(4,06)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	751.290.245,00	848.617.655,00	(97.327.410,00)	(11,47)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.822.625,00	13.227.637,00	(405.012,00)	(3,06)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	35.596.136,67	11.825.955,81	23.770.180,86	201,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.247.857.013,67	3.425.289.424,81	(177.432.411,14)	(5,18)
	JUMLAH BEBAN	113.280.840.174,32	97.548.937.090,81	15.731.903.083,51	16,13
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(112.815.340.174,32)	(97.185.037.090,81)	(15.630.303.083,51)	16,08

Kab. Berau, 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH



MUHAMMAD SAID, SH, MH
Pemula Tingkat I
NIP. 19790723 200212 1 001





LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	314.514.909.586,18	312.725.388.077,99
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(112.815.340.174,32)	(97.185.037.090,81)
RK PPKD	119.054.109.894,00	97.995.584.275,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	978.974.324,00
Aset Rusak Berat/Usang	(162.657.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	162.657.000,00	0,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	1.016.703.500,00
Bangunan Gedung Kantor	0,00	(13.545.600,00)
Rumah Negara Golongan III	0,00	(23.370.000,00)
Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00	(4.988.000,00)
Jaringan Transmisi	0,00	(4.946.500,00)
Jaringan Telepon di atas Tanah	0,00	(3.133.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	7.095.146,00
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	5.158.778,00
EKUITAS AKHIR	320.753.679.305,86	314.514.909.586,18

Kab. Berau, 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH



MUHAMMAD SAID, SH, MH
Pemklna Tingkat I
NIA 19790723 200212 1 001





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka mewujudkan *good governance* adalah adanya kewajiban penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa ***keuangan daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*** Semangat tersebut harus melekat pada keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban sampai dengan proses evaluasinya.

Tahun 2015 merupakan masa transisi dari penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan akuntansi berbasis akrual, regulasi yang mengatur perubahan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 ***tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entiti pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai***

alokasi sumber daya. Sedangkan secara spesifik, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan



keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sehingga terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. Akuntansi berbasis akrual berarti pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam basis akrual, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau tahun 2020 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten:

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianannya;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Berau Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Berau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2016 Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Berau Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau;

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Persediaan

4.4.7. Aset Tetap

4.4.8. Akuntansi Kewajiban

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan-LRA

5.1.2. Belanja

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

5.2.1. Pendapatan-LO

5.2.2. Beban

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.3.1. Ekuitas Awal

5.3.2. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional

5.3.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

5.3.4. Ekuitas Akhir

5.4 Neraca

5.4.1. Aset

5.4.2. Kewajiban



5.4.3 Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB VII KESIMPULAN PENTING TENTANG LAPORAN KEUANGAN

7.1. Program dan Kegiatan

7.2. Permasalahan dan Solusi

BAB VII PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 EKONOMI MAKRO

Penyusunan laporan keuangan SKPD ini sejalan dengan kondisi ekonomi makro Kabupaten Berau sebagaimana tergambarkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Program dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan ke pemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Pengelolaan belanja daerah tersebut harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Analisa Belanja (SAB) dan kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan dalam penyusunan anggaran belanja daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 digunakan untuk melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam urusan wajib bentuk belanja penyelenggaraan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sekretariat Daerah Kabupaten Berau telah menyusun program kegiatan yang memberikan informasi yang jelas, terukur dan memiliki korelasi yang langsung dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Penyusunan program kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau tertuang dalam Dokumen Penyusunan Anggaran beserta perubahannya (DPA dan DPPA) Tahun 2023.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Sekretariat Daerah Kabupaten Berau melalui APBD Tahun 2023 memperoleh alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. **138.821.917.083,00** .

Alokasi anggaran belanja daerah tersebut dapat untuk belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja Langsung dialokasikan untuk membiayai beberapa



urusan, program dan kegiatan yang dikelola Sekretariat Daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik dari sisi administrasi dan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Sekretariat Daerah Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2024 melalui APBD Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 138.821.917.083,00** yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi Belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 119.478.759.894,00** Atau sebesar **86,07 %**, dan dapat dirinci pada table dibawah ini

Tabel 3-1

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Sekretariat Daerah – Kabupaten Berau Tahun 2023

Belanja Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (4/3)*100
Belanja Operasi	128,964,403,715.00	110,486,561,512.00	18,477,842,203.00	85.67
Belanja Pegawai	24,711,108,936.00	22,444,986,524.00	2,266,122,412.00	90.83
Belanja Barang dan Jasa	82,608,398,779.00	69,066,574,988.00	13,541,823,791.00	83.61
Belanja Hibah	21,644,896,000.00	18,975,000,000.00	2,669,896,000.00	87.67
Belanja Modal	9,857,513,368.00	8,992,198,382.00	865,314,986.00	91.22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,697,127,968.00	8,932,767,682.00	764,360,286.00	92.12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	160,385,400.00	59,430,700.00	100,954,700.00	37.05
Jumlah Belanja	138,821,917,083.00	119,478,759,894.00	19,343,157,189.00	86.07

Rincian Realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang merupakan realisasi belanja menurut program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Berau sampai akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 3-2

NO URUT	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2		3	4	5
I	Belanja Langsung (Program Kegiatan)		138.821.917.083,00	119.478.759.894,00	86,07
I.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (37 K)		73.116.775.734,00	63.560.530.018,00	86,93
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		137.998.800,00	86.456.680,00	62,65
	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	87.999.800,00	55.286.880,00	62,83
	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	49.999.000,00	31.169.800,00	62,34
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		22.838.389.293,00	20.627.434.533,00	90,32
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.660.310.293,00	19.662.593.533,00	90,78
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	966.040.000,00	768.175.000,00	79,52
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	212.039.000,00	196.666.000,00	92,75
	Admnistrasi Kepagawaian Perangkat Daerah		888.274.000,00	416.510.005,00	46,89
	6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	287.214.000,00	227.933.000,00	79,36
	7	Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	59.160.000,00	-	0,00
	8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	541.900.000,00	188.577.005,00	34,80
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		8.685.745.500,00	6.328.053.427,00	62,65
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	56.601.500,00	56,60
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.411.083.500,00	948.353.816,00	67,21
	11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	456.425.000,00	309.324.000,00	67,77
	12	Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan	205.400.000,00	100.309.000,00	48,84
	13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.162.837.000,00	1.408.842.864,00	65,14
	14	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.350.000.000,00	3.504.622.247,00	80,57
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8.138.774.000,00	7.596.735.043,00	93,34
	15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.194.430.000,00	2.919.530.000,00	91,39
	16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.944.344.000,00	4.677.205.043,00	94,60
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11.405.610.440,00	10.845.175.755,00	62,65



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SEKRETARIAT DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaL-K)TAHUN 2023

	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.498.000,00	4.200.000,00	76,39
	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.021.592.000,00	7.659.587.637,00	95,49
	19	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	156.540.000,00	128.253.563,00	81,93
	20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.221.980.440,00	3.053.134.555,00	94,76
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.484.002.528,00	3.249.986.663,00	62,65
	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	771.830.000,00	492.504.882,00	63,81
	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.336.630.000,00	945.185.027,00	70,71
	23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.540.000,00	68.814.000,00	43,96
	24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	813.300.640,00	651.666.121,00	80,13
	25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.405.701.888,00	1.091.816.633,00	77,67
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		900.582.643,00	769.400.991,00	62,65
	26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	192.746.643,00	169.400.991,00	87,89
	27	Pelaksanaan Medical Check Up KD dan WKD	107.836.000,00	-	0,00
	28	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KD dan WKD	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		3.426.347.200,00	2.195.139.043,00	62,65
	29	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KD	1.072.609.600,00	695.603.600,00	64,85
	30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKD	655.931.600,00	441.234.660,00	67,27
	31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.697.806.000,00	1.058.300.783,00	62,33
	Penataan Organisasi		2.024.109.400,00	1.750.184.564,00	62,65
	32	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	766.359.400,00	689.237.465,00	89,94
	33	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	509.250.000,00	401.460.716,00	78,83
	34	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	748.500.000,00	659.486.383,00	88,11
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		10.186.941.930,00	9.695.453.314,00	62,65
	35	Fasilitasi Keprotokolan	1.427.790.000,00	1.418.294.900,00	99,33
	36	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	8.157.050.000,00	7.724.541.894,00	94,70
	37	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	602.101.930,00	552.616.520,00	91,78



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SEKRETARIAT DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaL-K)TAHUN 2023

I.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (11 K)		57.175.205.725,00	49.286.229.188,00	86,20
	Administrasi Tata Pemerintahan		3.705.078.000,00	3.448.717.130,00	93,08
	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.281.803.000,00	1.250.281.504,00	97,54
	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.631.115.000,00	1.440.002.193,00	88,28
	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	792.160.000,00	758.433.433,00	95,74
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		50.389.475.525,00	43.148.950.120,00	97,54
	4	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	32.786.752.431,00	27.911.463.554,00	85,13
	5	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	8.826.912.900,00	6.806.109.676,00	77,11
	6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	8.775.810.194,00	8.431.376.890,00	96,08
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		2.605.501.200,00	2.230.094.419,00	97,54
	7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	.018.726.000,00	832.886.654,00	81,76
	8	Fasilitasi Bantuan Hukum	708.748.000,00	640.313.850,00	90,34
	9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	878.027.200,00	756.893.915,00	86,20
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		475.151.000,00	458.467.519,00	97,54
	10	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	339.531.000,00	327.432.148,00	96,44
	11	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	135.620.000,00	131.035.371,00	96,62
I.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (10 K)		6.965.301.304,00	5.158.258.105,00	74,06
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		1.125.000.000,00	793.427.970,00	70,53
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	500.000.000,00	254.482.412,00	50,90
	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	450.000.000,00	429.390.209,00	95,42
	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	175.000.000,00	109.555.349,00	62,60
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		2.015.481.000,00	754.701.304,00	50,90
	4	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	798.335.000,00	745.880.854,00	93,43
	5	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	585.094.000,00	25.560.605,00	89,82
	6	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	632.052.000,00	483.259.845,00	76,46
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		2.759.820.304,00	2.383.797.799,00	50,90
	7	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	991.115.000,00	867.264.358,00	87,50
	8	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	04.637.304,00	939.469.680,00	85,05



	9	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	664.068.000,00	577.063.761,00	86,90
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		1.065.000.000,00	226.331.032,00	21,25
	10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1.065.000.000,00	226.331.032,00	21,25
1.4	KANTOR PENGHUBUNG (11/K)		1.564.634.320,00	1.473.742.583,00	94,19
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.940.000,00	5.993.400,00	54,78
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.562.000,00	96.566.275,00	98,98
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.944.000,00	10.944.000,00	100,00
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	149.857.732,00	99,91
	5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.198.000,00	2.198.000,00	100,00
	6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	374.920.000,00	334.700.188,00	89,27
	7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	669.672.320,00	627.935.050,00	93,77
	8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.000.000,00	128.397.488,00	98,77
	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.950.000,00	43.940.000,00	99,98
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.948.000,00	45.711.450,00	97,37
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.500.000,00	27.499.000,00	100,00

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

- ✓ Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *time schedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.



- ✓ Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.
- ✓ Selain itu ada beberapa kegiatan yang dianggarkan pada perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Berau Berbasis Akrua.

4.1. Entitas Pelaporan

Pelaporan keuangan daerah mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Entitas di Pemerintahan Daerah terdiri atas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda. Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sebagai entitas akuntansi, Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan kebijakan akuntansi menginduk pada kebijakan akuntansi dari entitas pelaporan keuangan daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Berau.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Berau :



4.2.1. **Basis Akuntansi;** Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional.

- a. Basis Akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan.
- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
- c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.2.2. **Prinsip Nilai Perolehan;** Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. **Prinsip Realisasi;** Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu Tahun Anggaran akan digunakan



untuk membiayai belanja daerah dalam periode Tahun Anggaran dimaksud. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Berau, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. **Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas;** Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi,

bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.5. **Prinsip Periodisitas;** Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah Tahunan. Namun periode bulanan, triwulan dan semesteran sangat dianjurkan.

4.2.6. **Prinsip Konsistensi;** Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. **Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle);** Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

4.2.8. **Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle) ;** Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi



Anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tidak netral dan tidak andal. Prinsip ini akan menentukan dasar yang akan digunakan untuk mencatat pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana. Berdasarkan prinsip ini maka akan ditentukan dalam periode mana/kapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana akan dilaporkan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Central yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.



Pengukuran, Pendapatan- LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan, Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan, Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau;
 2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*) Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Berau dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
 2. Ketidakpastian penerimaan kas relative tinggi;



3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan system *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *agings chedule* piutang) harus memadai, hal initerkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena dari resiko pemda tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatu mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan - LO Diakui Bersamaan Dengan Penerimaan Kas Selama Tahun Berjalan Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
2. Pendapatan-LO Diakui Pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan
 - a. Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permen keu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b. *Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas*
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan



barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran, Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat

diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses sebelum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan, Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Pengakuan, Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. ***Beban diakui sebelum pengeluaran kas*** dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen
2. penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan
3. ***Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas***, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
4. ***Beban diakui setelah pengeluaran kas***, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban. Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Pengukuran, Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan, Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan



(CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas. Beban Penyusutan,.
2. Beban Non Operasional
3. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan, Belanja diakui pada saat:

Pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.



Pengukuran, Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan, Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Pengakuan,

1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- b. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi



pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

Pengukuran, Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan, Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca, Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Pengakuan, Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;



2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan *pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.*

Pengukuran, Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan disajikan sebesar:

1. *Biaya perolehan*, apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. *Nilai wajar*, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan, Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau
3. diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.7. Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap,

1. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset tetap dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses



administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka asset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas asset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Threshold) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai asset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi perolehan asset tetap untuk pembelian per unit aset tersebut sama atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Peralatan dan mesin sebesar Rp. 500.000,00 ke atas.
- b. Bangunan Gedung sebesar Rp 10.000.000,00 ke atas.
- c. Kontruksi jalan/jaringan sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas.
- d. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasikan.

Pengukuran Aset Tetap, Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.



Pengukuran dapat dipertimbangkan andai bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. **Tanah**, tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- b. **Peralatan dan Mesin**, biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.
- c. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- d. **Gedung dan Bangunan**, biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- e. **Jalan, jaringan dan instalasi**, biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain



yang dikeluarkans ampaijalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

- f. **Aset tetap lainnya**, biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- g. **Penyusutan**, Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensim anfaata set oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Penyusutan per periode = $\frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

	KELOMPOK ASET	UMUR
1	Alat-Alat Bantu	7
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
3	Alat Bengkel Bermesin	10
4	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
5	AlatUkur	5
6	Alat PengelolaanPertanian	4
7	Alat PemeliharaanTanaman/AlatPenyimpananPertanian	4
8	Alat Kantor	5
9	Alat RumahTangga	5
10	Peralatan Komputer	4
11	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
12	Alat Studio	5
13	Alat Komunikasi	5
14	Peralatan Pemancar	10



15	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
16	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
17	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
NO.	KELOMPOK ASET	UMUR
18	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
19	Instalasi Gardu Listrik	40
20	Instalasi Pertahanan	30
21	Jaringan Air Minum	30
22	Jaringan Listrik	40
23	Jaringan Telepon	20

Perhitungan penyusutan asset tetap dilaksanakan secara bulanan, dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- a. Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- b. Untuk Pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- c. Untuk Pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana
- d. Untuk asset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi dalam pengerjaan, dan Hewan ternak dan tanaman.Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca antara lain berupa asset kemitraan dengan pihak ketiga, Aset yang tidak digunakan seperti asset rusak berat, asset hilang disusutkan sebagaimana layaknya Aset.

1. *Penilaian Awal Aset Tetap*

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu asset dan dikelompokkan sebagai asset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila asset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya asset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat asset tersebut diperoleh.

2. *Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)*

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja

modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Berau.
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu *produksi*;
- d. pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaa tekonomik dimasa dating dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwa latau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Memperpanjang Umur Aset, Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan.

4.4.8. Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap



kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Pengakuan, Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran, Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. **Utang PFK.** Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. **Utang kepada pihak ketiga.** Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
3. **Bagian lancar hutang jangka panjang.** Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka Panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 tidak dilakukan penyajian kembali LRA (*restatement*). Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut

5.1.1 Pendapatan -LRA

Target Pendapatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Berau melalui Retribusi Tempat Penginapan yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 600.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 465.000.000,-** (tiga ratus Enam Puluh Tiga Sembilan Ratus ribu rupiah) atau sebesar 77,58% dari target yang telah ditentukan. Prosentase capaian target yang masih berada dibawah 80% pada tahun 2023 disebabkan karena tingkat hunian yang masih Pengguna Mess Kabupaten Berau pada tahun ini belum mencapai target yang diharapkan, kedepannya diharapkan minat dan jumlah kunjungan masyarakat Kabupaten Berau untuk menginap akan semakin meningkat sehingga target pendapatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan jika ada kenaikan terget capaian untuk didiskusikan dengan OPD pemungut retribusi

Tabel 5.1
Rincian dan Realisasi Pendapatan

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000.000	465.500.000,00	77,58
4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000	465.500.000,00	77,58
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	600.000.000	465.500.000,00	77,58
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	600.000.000	465.500.000,00	77,58
	JUMLAH PENDAPATAN	600.000.000	465.500.000,00	77,58



5.1.2 Belanja

Pada Tahun 2023, realisasi Belanja untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp. **119.478.759.894,00** yaitu **86,07%** dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.19.343.157.189,00 dari anggaran sebesar **138.821.917.038,00** yang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2
Rincian Belanja

Belanja Daerah	Anggaran	Realisasi	
		2023	2022
1	2	3	4
Belanja Operasi	128,964,403,715.00	110,486,561,512.00	93,468,020,882.00
Belanja Pegawai	24,711,108,936.00	22,444,986,524.00	22,772,732,744.00
Belanja Barang dan Jasa	82,608,398,779.00	69,066,574,988.00	57,641,288,138.00
Belanja Hibah	21,644,896,000.00	18,975,000,000.00	13,054,000,000.00
Belanja Modal	9,857,513,368.00	8,992,198,382.00	4,892,063,393.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,697,127,968.00	8,932,767,682.00	4,570,478,393.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	231,675,000.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	160,385,400.00	59,430,700.00	89,910,000.00
Jumlah Belanja	138,821,917,083.00	119,478,759,894.00	98,360,084,275.00

Adapun perbandingan Realisasi Belanja Operasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 dan 2022 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel : 5.3

REKAPITULASI ANGGARAN, PERBANDINGAN REALISASI APBD						
TAHUN 2023						
NO URUT	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			
			TAHUN 2023	SELISIH LEBIH KURANG	%	TAHUN 2022
I	Belanja Langsung (Program Kegiatan)	138.821.917.083,00	119.478.759.894,00	19.343.157.189,00	86,07	98.360.084.275,00
I.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (34 K)	73.116.775.734,00	63.560.530.018,00	9.556.245.716,00	86,93	55.254.509.137,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.998.800,00	86.456.680,00	51.542.120,00	62,65	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SEKRETARIAT DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaL-K)TAHUN 2023

	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	87.999.800,00	55.286.880,00	32.712.920,00	62,83	0,00
	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	49.999.000,00	31.169.800,00	18.829.200,00	62,34	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		22.838.389.293,00	20.627.434.533,00	2.210.954.760,00	90,32	20.530.525.362,00
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.660.310.293,00	19.662.593.533,00	1.997.716.760,00	90,78	19.651.495.362,00
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	966.040.000,00	768.175.000,00	197.865.000,00	79,52	879.030.000,00
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	212.039.000,00	196.666.000,00	15.373.000,00	92,75	0,00
	Admnistrasi Kpegawaian Perangkat Daerah		888.274.000,00	416.510.005,00	471.763.995,00	46,89	211.387.300,00
	4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	287.214.000,00	227.933.000,00	59.281.000,00	79,36	211.387.300,00
	5	Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	59.160.000,00	-	59.160.000,00	0,00	0,00
	6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	541.900.000,00	188.577.005,00	353.322.995,00	34,80	0,00
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		8.685.745.500,00	6.328.053.427,00	2.357.692.073,00	72,86	9.999.810.947,00
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	56.601.500,00	43.398.500,00	56,60	73.848.750,00
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.411.083.500,00	948.353.816,00	462.729.684,00	67,21	2.855.161.590,00
	9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	456.425.000,00	309.324.000,00	147.101.000,00	67,77	1.265.412.381,00
	10	Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan	205.400.000,00	100.309.000,00	105.091.000,00	48,84	119.100.900,00
	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	464.783.700,00	0,00	464.783.700,00
	12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.162.837.000,00	1.408.842.864,00	753.994.136,00	65,14	1.071.607.240,00
	13	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.350.000.000,00	3.504.622.247,00	845.377.753,00	80,57	4.149.896.386,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8.138.774.000,00	7.596.735.043,00	542.038.957,00	93,34	166.046.862,00
	14	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.194.430.000,00	2.919.530.000,00	274.900.000,00	91,39	166046862
	15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.944.344.000,00	4.677.205.043,00	267.138.957,00	94,60	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11.405.610.440,00	10.845.175.755,00	560.434.685,00	95,09	10.146.095.344,00
	18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.498.000,00	4.200.000,00	1.298.000,00	76,39	3.500.000,00
	19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.021.592.000,00	7.659.587.637,00	362.004.363,00	95,49	6.829.745.716,00
	20	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	156.540.000,00	128.253.563,00	28.286.437,00	81,93	105.602.000,00
	21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.221.980.440,00	3.053.134.555,00	168.845.885,00	94,76	3.207.247.628,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.484.002.528,00	3.249.986.663,00	1.234.015.865,00	72,48	3.325.293.784,00



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SEKRETARIAT DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaL-K)TAHUN 2023

	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	771.830.000,00	492.504.882,00	279.325.118,00	63,81	558.390.587,00
	23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.336.630.000,00	945.185.027,00	391.444.973,00	70,71	952.395.748,00
	24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.540.000,00	68.814.000,00	87.726.000,00	43,96	92.088.000,00
	25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	813.300.640,00	651.666.121,00	161.634.519,00	80,13	640.943.982,00
	26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.405.701.888,00	1.091.816.633,00	313.885.255,00	77,67	1.081.475.467,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		900.582.643,00	769.400.991,00	131.181.652,00	85,43	796.719.382,00
	27	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	192.746.643,00	169.400.991,00	23.345.652,00	87,89	170.799.382,00
	28	Pelaksanaan Medical Check Up KD dan WKD	107.836.000,00	-	107.836.000,00	0,00	25.920.000,00
	29	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KD dan WKD	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00	600.000.000,00
	Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah		3.426.347.200,00	2.195.139.043,00	1.231.208.157,00	64,07	1.562.726.675,00
	30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KD	1.072.609.600,00	695.603.600,00	377.006.000,00	64,85	477.938.731,00
	31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKD	655.931.600,00	441.234.660,00	214.696.940,00	67,27	323.212.900,00
	32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.697.806.000,00	1.058.300.783,00	639.505.217,00	62,33	761.575.044,00
	Penataan Organisasi		2.024.109.400,00	1.750.184.564,00	273.924.836,00	86,47	1.654.926.712,00
	33	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	766.359.400,00	689.237.465,00	77.121.935,00	89,94	613.838.12,007
	34	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	509.250.000,00	401.460.716,00	107.789.284,00	78,83	426.715.992,00
	35	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	748.500.000,00	659.486.383,00	89.013.617,00	88,11	614.372.593,00
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		10.186.941.930,00	9.695.453.314,00	491.488.616,00	95,18	6.860.976.769,00
	33	Fasilitasi Keprotokolan	1.427.790.000,00	1.418.294.900,00	9.495.100,00	99,33	1.011.095.623,00
	34	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	8.157.050.000,00	7.724.541.894,00	432.508.106,00	94,70	5.532.004.788,00
	35	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	602.101.930,00	552.616.520,00	49.485.410,00	91,78	317.876.358,00
I.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (9 K)		57.175.205.725,00	49.286.229.188,00	7.888.976.537,00	86,20	37.277.793.377,00
	Administrasi Tata Pemerintahan		3.705.078.000,00	3.448.717.130,00	256.360.870,00	93,08	2.406.348.079,00
	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.281.803.000,00	1.250.281.504,00	1.2431.521.496,00	97,54	1.033.908.286,00



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SEKRETARIAT DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaL-K)TAHUN 2023

	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.631.115.000,00	1.440.002.193,00	191.112.807,00	88,28	739.165.800,00
	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	792.160.000,00	758.433.433,00	33.726.567,00	95,74	633.273.993,00
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		50.389.475.525,00	3.148.950.120,00	7.240.525.405,00	85,63	33.249.714.865,00
	4	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	32.786.752.431,00	27.911.463.554,00	4.875.288.877,00	85,13	19.652.628.161,00
	5	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	8.826.912.900,00	6.806.109.676,00	2.020.803.224,00	77,11	7.678.151.538,00
	6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	8.775.810.194,00	8.431.376.890,00	344.433.304,00	96,08	5.918.935.166,00
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		2.605.501.200,00	2.230.094.419,00	375.406.781,00	85,59	1.466.912.124,00
	7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.018.726.000,00	832.886.654,00	185.839.346,00	81,76	687.256.435,00
	8	Fasilitasi Bantuan Hukum	708.748.000,00	640.313.850,00	68.434.150,00	90,34	551.709.365,00
	9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	878.027.200,00	756.893.915,00	121.133.285,00	86,20	227.946.324,00
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		475.151.000,00	458.467.519,00	16.683.481,00	96,49	154.818.309,00
	10	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	339.531.000,00	327.432.148,00	12.098.852,00	96,44	93.314.800,00
	11	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	135.620.000,00	131.035.371,00	4.584.629,00	96,62	61.503.509,00
I.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (10 K)		6.965.301.304,00	5.158.258.105,00	1.807.043.199,00	74,06	4.600.945.474,00
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		.125.000.000,00	793.427.970,00	331.572.030,00	70,53	840.088.783,00
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	500.000.000,00	254.482.412,00	245.517.588,00	50,90	321.247.153,00
	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	450.000.000,00	429.390.209,00	20.609.791,00	95,42	407.718.930,00
	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	175.000.000,00	109.555.349,00	65.444.651,00	62,60	111.122.700,00
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		2.015.481.000,00	1.754.701.304,00	260.779.696,00	87,06	1.334.733.250,00
	4	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	798.335.000,00	745.880.854,00	52.454.146,00	93,43	436.672.116,00
	5	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	585.094.000,00	525.560.605,00	59.533.395,00	89,82	463.655.291,00
	6	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	632.052.000,00	483.259.845,00	148.792.155,00	76,46	434.405.843,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		2.759.820.304,00	2.383.797.799,00	376.022.505,00	86,38	2.426.123.441,00
	7	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	991.115.000,00	867.264.358,00	123.850.642,00	87,50	1.730.300.267,00
	8	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.104.637.304,00	939.469.680,00	165.167.624,00	85,05	598.124.368,00
	9	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	664.068.000,00	577.063.761,00	87.004.239,00	86,90	97.698.806,00
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		1.065.000.000,00	226.331.032,00	838.668.968,00	21,25	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SEKRETARIAT DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaL-K)TAHUN 2023

	10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1.065.000.000,00	226.331.032,00	838.668.968,00	21,25	0,00
1.4		KANTOR PENGHUBUNG (11/K)	1.564.634.320,00	1.473.742.583,00	90.891.737,00	94,19	1.226.836.287,00
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.940.000,00	5.993.400,00	4.946.600,00	54,78	14.987.800,00
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.562.000,00	96.566.275,00	995.725,00	98,98	5.485.000,00
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.944.000,00	10.944.000,00	-	100	9.799.200,00
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	149.857.732,00	142.268,00	99,91	49.978.210,00
	5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.198.000,00	2.198.000,00	-	100,00	1.999.500,00
	6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	374.920.000,00	334.700.188,00	40.219.812,00	89,27	328.723.080,00
	7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	669.672.320,00	627.935.050,00	41.737.270,00	93,77	654.866.646,00
	8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.000.000,00	128.397.488,00	1.602.512,00	98,77	66.638.293,00
	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.950.000,00	43.940.000,00	10.000,00	99,98	34.140.400,00
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.948.000,00	45.711.450,00	1.236.550,00	97,37	25.231.158,00
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.500.000,00	27.499.000,00	1.000,00	100	34.987.000,00

Realisasi Belanja TA 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Berau sebesar Rp. **138.821.917.083.00** atau mencapai **86,07%** dengan demikian realisasi belanja pada Sekretariat Daerah mencapai 70% dari anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1. Meningkatnya Jumlah Pembayaran Gaji ke-13, Gaji-14 dan Kenaikan Gaji Berkala pada Sekretraiat Daerah Kabupaten Berau
- 2. Meningkatnya belanja Hibah di Anggaran Perubahan
- 3. Adanya penambahan Sub Kegiatan di Sekretariat Daerah di Anggaran Perubahan

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari laporan keuangan Tahun 2023

5.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan LO dan Pendapatan LRA pada Sekretariat Daerah Kabupaten Berau untuk keadaan sampai tanggal 31 Desember Tahun 2023



sebesar **Rp. 465.500.000,-** yang didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka tidak ada perbedaan antara Pendaparan LO dan Pendapatan LRA.

5.2.2. **Beban – LO**

Beban-LO yang harus ditanggung oleh Entitas Akuntansi dalam hal memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023, Senilai **Rp. 113.280.840.174,32** sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 5.4
Rincian Beban- LO Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
8	BEBAN	113.280.840.174,32	97.548.937.090,81	15.731.903.083,51	16,13
8.1	BEBAN OPERASI	110.032.983.160,65	94.123.647.666,00	15.909.335.494,65	16,90
8.1.01	Beban Pegawai	22.444.986.524,00	22.772.732.744,00	(327.746.220,00)	(1,44)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	10.298.322.024,00	10.614.768.428,00	(316.446.404,00)	(2,98)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	9.533.672.500,00	9.207.526.316,00	326.146.184,00	3,54
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.012.992.000,00	2.350.438.000,00	(337.446.000,00)	(14,36)
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	68.612.996.636,65	58.296.914.922,00	10.316.081.714,65	17,70
8.1.02.01	Beban Barang	9.772.321.125,00	6.934.991.488,00	2.837.329.637,00	40,91
8.1.02.02	Beban Jasa	37.025.856.018,65	32.289.552.440,00	4.736.303.578,65	14,67
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	1.198.779.507,00	1.055.154.787,00	143.624.720,00	13,61
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	13.290.039.986,00	9.695.066.207,00	3.594.973.779,00	37,08
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.326.000.000,00	8.322.150.000,00	(996.150.000,00)	(11,97)
8.1.05	Beban Hibah	18.975.000.000,00	13.054.000.000,00	5.921.000.000,00	45,36
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	18.975.000.000,00	13.054.000.000,00	5.921.000.000,00	45,36
	JUMLAH BEBAN OPERASI	110.032.983.160,65	94.123.647.666,00	15.909.335.494,65	16,90
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.247.857.013,67	3.425.289.424,81	(177.432.411,14)	(5,18)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.448.148.007,00	2.551.618.177,00	(103.470.170,00)	(4,06)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	751.290.245,00	848.617.655,00	(97.327.410,00)	(11,47)



8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.822.625,00	13.227.637,00	(405.012,00)	(3,06)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	35.596.136,67	11.825.955,81	23.770.180,86	201,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.247.857.013,67	3.425.289.424,81	(177.432.411,14)	(5,18)
	JUMLAH BEBAN	113.280.840.174,32	97.548.937.090,81	15.731.903.083,51	16,13

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp. 314.514.909.586,18 merupakan saldo ekuitas dana awal Tahun 2023

5.3.2. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Defisit – LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp. 112.815.340.174,32.

5.3.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp.0,00.

5.3.4. Ekuitas Akhir

Jumlah ekuitas akhir sebesar Rp.320.753.679.305,86 merupakan saldo ekuitas dana akhir Tahun 2023

5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :



5.4.1. Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 321.379.739.685,86** disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5				
RINCIAN ASET SKPD				
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU				
No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
1	Aset Lancar	576,157,300.35	105,739,732.00	470,417,568.35
2	Investasi Jangka Panjang	0	0	0.00
3	Aset Tetap	320,243,232,886.00	314,680,544,404.00	5,562,688,482.00
4	Aset lainnya	560,349,499.51	379,146,613.18	181,202,886.33
5	Dana Cadangan	0	0	0.00
Jumlah		321,379,739,685.86	315,165,430,749.18	6,214,308,936.68

Berdasarkan rincian pada Tabel 5.6 di atas terlihat bahwa terdapat penurunan aset yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Berau pada Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp.6.214.308.936,68) Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh:

- ✓ Mutasi Aset Tetap
- ✓ Aset Baru Ditemukan
- ✓ Belanja Modal

11. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 576.157.300,35** disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.6				
Rincian Aset Lancar				
No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	40.850.000,00	0	40.850.000,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
3	Persediaan	348.317.700,00	48.979.050,00	299.338.650,00
4	Beban Dibayar Dimuka	186.989.600,35	56.760.682,00	130.228.918,35
Jumlah		576.157.300,35	105.739.732,00	470.417.568,35



a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah Rp.0,00

b. Piutang

Piutang Sekretariat Daerah per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp,0

c. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp.186.989.600,35

Tabel 5.7

Rincian Belanja Beban di Bayar di Muka			
No	Uraian	2023	2022
1	Belanja Perjanjian Sewa - Menyewa Rumah Asrama Purti Mahasiswi Tarakan	34.364.383,56	19.522.472,00
2	Belanja Perjanjian Sewa - Menyewa Rumah Asrama Purta Mahasiswa Tarakan	29.386.301,37	2.465.753,00
3	Belanja Perjanjian Sewa - Menyewa Rumah Asrama Purti Mahasiswi Makassar	109.884.932,00	30.442.466,00
4	Belanja Premi Asuransi (Kendaraan)	-	2.688.093,00
5	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Rumah Jabatan/Gedung Kantor)	13.353.982,42	1.641.898,00
	Jumlah	186.989.600,35	56.760.682,00

d. Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 348.317.700,00

B. INVESTASI JANGKA PENDEK

Saldo investasi jangka pendek Sekretariat Daerah tahun 2023 adalah **NIHIL**.



C. ASET TETAP

Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 372.007.276.738,00 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 5.8					
RINCIAN MUTASI ASET TETAP					
No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Tanah	286,436,616,406.00	-	-	286,436,616,406.00
2	Peralatan Mesin	38,315,009,191.00	8,932,767,682.00	199,358,151.00	47,048,418,722.00
3	Gedung dan Bangunan	37,866,345,759.00	198,908,151.00	368,266,000.00	37,696,987,910.00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	440,905,000.00	-	-	440,905,000.00
5	Aset Tetap Lainnya	344,918,000.00	59,430,700.00	20,000,000.00	384,348,700.00
6	Aset Tidak Berwujud	289,987,350.00	20,000,000.00	-	309,987,350.00
8	Aset Lain-Lain	5,028,773,150.00	368,266,000.00	-	5,397,039,150.00
9	Properti Investasi	2,322,000,000.00	-	-	2,322,000,000.00
10	Akumulasi Penyusutan	363,403,794,356.00	9,191,106,533.00	587,624,151.00	372,007,276,738.00

1. Tanah

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 286.436.616.406,00. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang untuk aset berupa tanah tahun 2023.

Tabel 5.9		
Rekapitulasi Aset Tanah dan Penggunaannya Tahun 2023		
No.	Jenis Barang / Nama Barang	Penggunaan
1	2	3
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tanah Kantor
2	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	Rumah Dinas
3	Tanah Banguna Perumahan Lain – lain	Gudang
4	Tanah Kampung Lain-lain	TPU
5	Penggalian	Lahan Galian C
6	Tanah Banguna Pasar	Pasar
7	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Pendidikan
8	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Kesehatan
9	Tanah Lapangan Terbang Printis	Bandara
10	Tanah Lapangan Komersial	Bandara
11	Tanah Lapangan Terbang Lainnya	Bandara
12	Tanah Untuk Bangunan Jalan Lain-lain	Pelabuhan
13	Tanah Kampung Lain-lain	TPU
14	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Perumnas
15	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Asrama
16	Tanah Bangunan Industri Lainnya	Lahan Pabrik Biodisel



17	Tanah Bangunan Rumah Sakit	Kesehatan
18	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	Tempat Ibadah
19	Tanah Bangunan Pelabuhan Udara	Bandara
20	Tanah Bangunan Olah Raga	Pendidikan
21	Tanah Banguna Puskesmas/Posyandu	Kesehatan
22	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara	Keamanan
23	Tanah Jalan	Jalan
24	Tanah Jembatan	Jembatan
25	Tanah Bangunan Jln dan Jembatan Lain-lain	Turap

2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **47.048.418.722,00**.Adapun rincian lebih lanjut mengenai penambahan aset berupa peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp	38,315,009,191.00
Mutasi Tambah :		
- Belanja Modal	Rp	8,932,767,682.00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	8,932,767,682.00
Mutasi Kurang :		
- Belanja Modal- Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	Rp	198,908,151.00
- Yang Tidak Menjadi Aset Tetap	Rp	450,000.00
((Dibawah Nilai Kapitalisasi)		
Jumlah Mutasi Kurang	Rp.	199,358,151.00
Saldo Akhir	Rp	47,048,418,722.00

3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **40.018.987.910**.Tidak ada mutasi tambah maupun kurang untuk aset berupa gedung dan Bangunan Kantor Permanen, Rumah Dinas Jabatan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, Mushola, Pos Jaga Mess Perwakilan Berau di Samarinda, Asrama Pelajar dan Mahasiswa, Tugu tanda batas wilayah dan



menara telkomunikasi yang di bangun di atas aset tanah yang di miliki Pemerintah Kabupaten Berau serta Pembangunan Tugu/Tanda Batas Wilayah yang di bangun di atas tanah Hak Pakai pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.10 Rekapitulasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023		
No.	Jenis Barang / Nama Barang	Keterangan
1	2	3
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen Lain-lain	Gedung dan Arsip
3	Bangunan Gudang tertutup Permanen	Gudang Tertutup
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Mushola
5	Gedung pos jaga Permanen	Pos Jaga
6	Gedung Garasi/Pool Permanen	Garasi Kendaraan R2 dan R4
7	Rumah Negara Gol I Permanen	Rumah Dinas
8	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan	Bangunan Mess Berau
9	Asrama Permanen	Asrama Pelajar
10	Tugu/Tanda Batas Admisntrasi Kecamatan	Batas Wilayah Kecamatan/Kampung
11	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain	Bangunan Tempat Baliho

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 440.905.000,00**. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang untuk aset berupa jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023.

Tabel 5.11 Rekapitulasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023		
No.	Jenis Barang / Nama Barang	Keterangan
1	2	3
1	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	Gardu Halaman Mesjid Agung
2	Pembangkit Listrik Tenaga Disel lain-lain	Battery dan Power System
3	Jalan Gang	Gang Pemancar
4	Jaringan Transmisi Lain-lain	Instalasi Listrik



5	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil	Penambahan Daya
---	--	-----------------

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya pada awal tahun 2023 terdapat saldo sebesar **Rp.384.348.700,00,-**. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang untuk aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya secara keseluruhan dapat di lihat sebagai berikut:

Tabel 5.12 Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023		
No.	Jenis Barang / Nama Barang	Keterangan
1	2	3
1	Buku Umum Lain – lain	Bahan bacaan dan Per-UU-an
2	Teknologi	Software
3	Pahatan Lain – lain	Bahan Fardhu Kifayah
4	Alat Musik / Band	Mixxer, Keybord Rumah Jabatan
5	Alat Olah Raga Lainnya (Lain - lain)	Lapangan Tenis Meja
6	Tanaman Holtikultura	Tanaman Hias

6. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. Akumulasi penyusutan aset tetap dimulai tahun 2016 dengan diterapkannya basis akrual. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 53.051.724.819,00 dimana terjadi penyusutan dari nilai perolehan pada Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan dan Jalan Irigasi Jaringan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.13

Tabel Akumulasi Penyusutan

No	Nama Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan per 1 Januari 2023	Penyusutan		Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Nilai Buku 31 Desember 2023
				Semester I	Semster II		
	ASET TETAP	372.007.276.738,00	49.662.472.975,00	1.524.753.555,00	1.691.189.982,00	52.874.733.852,00	319.132.542.886,00
1	Tanah	286.436.616.406,00	0	0	0	0	286.436.616.406,00
2	Peralatan Mesin	47.048.418.722,00	30.583.929.629,00	1.140.100.881,00	1.308.047.126,00	33.032.077.636,00	14.016.341.086,00
3	Gedung Bangunan	37.696.987.910,00	18.951.901.960,00	374.558.701,00	376.731.544,00	19.703.192.205,00	17.993.795.705,00
4	Jalan Irigasi Jaringan	440.905.000,00	126.641.386,00	6.411.313,00	6.411.312,00	139.464.011,00	301.440.989,00
5	Aset Tetap Lainnya	384.348.700,00	0	0	0	0	384.348.700,00
	ASET yang direklasifikasi	368.266.000,00	171.466.977,00	3.682.660,00	1.841.330,00	176.990.967,00	191.275.033,00
	Gedung Bangunan	368.266.000,00	171.466.977,00	3.682.660,00	1.841.330,00	176.990.967,00	191.275.033,00
	JUMLAH	372.743.808.738,00	49.833.939.952,00	1.528.436.215,00	1.693.031.312,00	53.051.724.819,00	319.692.083.919,00

D. ASET LAINNYA

Aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.560.349.499,15,

Tabel 5.14
ASET LAINNYA

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1.5	ASET LAINNYA	560.349.499,51	379.146.613,18
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	354.987.350,00	334.987.350,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	354.987.350,00	334.987.350,00
1.5.04	Aset Lain-lain	5.352.039.150,00	5.146.430.150,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	5.352.039.150,00	5.146.430.150,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(205.262.092,49)	(169.665.955,82)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(205.262.092,49)	(169.665.955,82)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(4.941.414.908,00)	(4.932.604.931,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(4.941.414.908,00)	(4.932.604.931,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	560.349.499,51	379.146.613,18

Rekap Aset lainnya Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SEKRETARIAT DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaL-K)TAHUN 2023

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	640
	SOFTWARE	5
	- Software	5
	ASET RUSAK BERAT/USANG	635
	- A.C. Split	17
	- A.C. Window	1
	- Alat Dapur lainnya	11
	- Alat Hiasan	1
	- Alat Kantor Lainnya	4
	- alat komunikasi radio uhf lainnya (dst)	1
	- alat komunikasi telephone lainnya (dst)	2
	- alat laboratorium makanan lainnya (dst)	2
	- alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	1
	- Alat Pemompaan Ruangan	4
	- Alat Pemberesah lainnya	4
	- Alat Pendingin lainnya	1
	- alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	1
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	20
	- Alat Studio Video Lainnya	1
	- alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1
	- Antena HF/SW Stationary	3
	- Audio Visual	1
	- Blender	2
	- Brondkas	2
	- Cable	2
	- Camera Electronic	7
	- Camera Film	1
	- Camera Video	12
	- Camera Photo Micrograph	1
	- Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	4
	- Converter / Transducer	1
	- CPU (Peralatan Mainframe)	6
	- CPU (Peralatan Mini Komputer)	15
	- CPU (Peralatan Personal Komputer)	1
	- DCR (Alat Control) Sensor	8
	- Dispenser	5
	- Facsimile	1
	- Gas Regulator	1
	- Generator	1
	- Global Positioning System	2
	- Handy Talky (HT)	13
	- Hard Disk	3
	- Kasur/Spring Bed	5
	- kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	3
	- Kipas Angin	15
	- Kompor Gas (Alat Dapur)	3
	- Komputer Jaringan lainnya	3
	- Kursi Kerja Pegabat lainnya	1
	- Kursi Rapat	114
	- Kursi Tamu	1
	- Lap Top	3
	- Loyer Film/Projector	5
	- Lemari Es	3
	- Lemari Penyimpan	2
DAFTAR ASET TETAP - ASET LAIBNYA		

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
	- Line Printer	1
	- Meja 1/2 Biro	4
	- Meja Makan Besi	12
	- Meja Tamu Biasa	5
	- Mesin Cuci	8
	- Mesin Fotocopy Folio	4
	- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2
	- Mesin Ketik Listrik	2
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2
	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1
	- Mesin Pemotong Rumput	1
	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3
	- Meubeleur lainnya	32
	- Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	2
	- Microphone/Wireless MIC	2
	- Mixer PVC	1
	- Note Book	9
	- P.C Unit	10
	- Papan Tulis	1
	- peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	3
	- peralatan antena vhf/fm lainnya (dst)	4
	- Peralatan Jaringan lainnya	17
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	2
	- Pompa Air	4
	- Pompa Airasil	2
	- Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	57
	- Radio	2
	- Rak-Rak Penyimpan	1
	- Reach In Frezzer	1
	- Rice Warmer	3
	- Router	2
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
	- Scanner (Universal Tester)	10
	- Sepeda Motor	16
	- Server	1
	- Slide Projector	3
	- Sofa	6
	- Spring Ballance	15
	- switcher/menara antena lainnya (dst)	2
	- Tabung Gas	7
	- Tangga Aluminium	8
	- Telephone (PABX)	1
	- Televisi	5
	- Tempat Tidur Kayu	3
	- TV Monitor	1
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	9
	- Wireless	12
	- Wireless Access Point	1
	- Asrama Semi Permanen	1
	- Asrama Semi Permanen	1
	- Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1
TOTAL		640



5.4.2. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 626.060.380,00

5.4.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp.320.753.679.305,86 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.15
EKUITAS

EKUITAS AWAL	314.514.909.586,18
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(112.815.340.174,32)
RK PPKD	119.054.109.894,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00
LAIN-LAIN	0,00
Aset Rusak Berat/Usang	(162.657.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	162.657.000,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00
Bangunan Gedung Kantor	0,00
Rumah Negara Golongan III	0,00
Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00
Jaringan Transmisi	0,00
Jaringan Telepon di atas Tanah	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	0,00
EKUITAS AKHIR	320.753.679.305,86



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Perubahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari sistem yang sentralistik menjadi desentralistik memberikan konsekuensi bagi implementasi otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab. Bicara otonomi yang lebih luas ini, daerah kabupaten/kotamadya di hadapkan pada tantangan untuk melaksanakan kewenangan yang lebih besar dan kompleks.

Sumber daya memiliki kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam pengembangan suatu organisasi. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Berau telah menata kembali organisasi pemerintahannya dengan prinsip efisien dan efektif sebagaimana tertuang pada Perbup Nomor : 48 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau berdasarkan Perbup Nomor 48 Tahun 2023 yang meliputi :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Asisten dan Pembangunan dan Perekonomian membawahkan :
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
 1. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :



- a. Bagian Umum, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Protokol
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan ;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional



BAB VII

KESIMPULAN PENTING TENTANG LAPORAN KEUANGAN

7.1. Program dan Kegiatan

NO URUT	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2		3	4	5
I	Belanja Langsung (Program Kegiatan)		138.821.917.083,00	119.478.759.894,00	86,07
I.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (37 K)		73.116.775.734,00	63.560.530.018,00	86,93
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		137.998.800,00	86.456.680,00	62,65
	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	87.999.800,00	55.286.880,00	62,83
	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	49.999.000,00	31.169.800,00	62,34
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		22.838.389.293,00	20.627.434.533,00	90,32
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.660.310.293,00	19.662.593.533,00	90,78
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	966.040.000,00	768.175.000,00	79,52
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	212.039.000,00	196.666.000,00	92,75
	Admnistrasi Kepagawaian Perangkat Daerah		888.274.000,00	416.510.005,00	46,89
	6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	287.214.000,00	227.933.000,00	79,36
	7	Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	59.160.000,00	-	0,00
	8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	541.900.000,00	188.577.005,00	34,80
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		8.685.745.500,00	6.328.053.427,00	62,65
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	56.601.500,00	56,60
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.411.083.500,00	948.353.816,00	67,21
	11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	456.425.000,00	309.324.000,00	67,77
	12	Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan	205.400.000,00	100.309.000,00	48,84
	13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.162.837.000,00	1.408.842.864,00	65,14
	14	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.350.000.000,00	3.504.622.247,00	80,57
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8.138.774.000,00	7.596.735.043,00	93,34
	15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	3.194.430.000,00	2.919.530.000,00	91,39



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SEKRETARIAT DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaL-K)TAHUN 2023

		Jabatan			
	16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.944.344.000,00	4.677.205.043,00	94,60
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.405.610.440,00	10.845.175.755,00	62,65
	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.498.000,00	4.200.000,00	76,39
	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.021.592.000,00	7.659.587.637,00	95,49
	19	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	156.540.000,00	128.253.563,00	81,93
	20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.221.980.440,00	3.053.134.555,00	94,76
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.484.002.528,00	3.249.986.663,00	62,65
	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	771.830.000,00	492.504.882,00	63,81
	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.336.630.000,00	945.185.027,00	70,71
	23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.540.000,00	68.814.000,00	43,96
	24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	813.300.640,00	651.666.121,00	80,13
	25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.405.701.888,00	1.091.816.633,00	77,67
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	900.582.643,00	769.400.991,00	62,65
	26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	192.746.643,00	169.400.991,00	87,89
	27	Pelaksanaan Medical Check Up KD dan WKD	107.836.000,00	-	0,00
	28	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KD dan WKD	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
		Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah	3.426.347.200,00	2.195.139.043,00	62,65
	29	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KD	1.072.609.600,00	695.603.600,00	64,85
	30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKD	655.931.600,00	441.234.660,00	67,27
	31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.697.806.000,00	1.058.300.783,00	62,33
		Penataan Organisasi	2.024.109.400,00	1.750.184.564,00	62,65
	32	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	766.359.400,00	689.237.465,00	89,94
	33	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	509.250.000,00	401.460.716,00	78,83
	34	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	748.500.000,00	659.486.383,00	88,11



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SEKRETARIAT DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaL-K)TAHUN 2023

	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		10.186.941.930,00	9.695.453.314,00	62,65
	35	Fasilitasi Keprotokolan	1.427.790.000,00	1.418.294.900,00	99,33
	36	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	8.157.050.000,00	7.724.541.894,00	94,70
	37	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	602.101.930,00	552.616.520,00	91,78
I.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (11 K)		57.175.205.725,00	49.286.229.188,00	86,20
	Administrasi Tata Pemerintahan		3.705.078.000,00	3.448.717.130,00	93,08
	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.281.803.000,00	1.250.281.504,00	97,54
	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.631.115.000,00	1.440.002.193,00	88,28
	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	792.160.000,00	758.433.433,00	95,74
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		50.389.475.525,00	43.148.950.120,00	97,54
	4	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	32.786.752.431,00	27.911.463.554,00	85,13
	5	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	8.826.912.900,00	6.806.109.676,00	77,11
	6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	8.775.810.194,00	8.431.376.890,00	96,08
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		2.605.501.200,00	2.230.094.419,00	97,54
	7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	.018.726.000,00	832.886.654,00	81,76
	8	Fasilitasi Bantuan Hukum	708.748.000,00	640.313.850,00	90,34
	9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	878.027.200,00	756.893.915,00	86,20
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		475.151.000,00	458.467.519,00	97,54
	10	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	339.531.000,00	327.432.148,00	96,44
	11	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	135.620.000,00	131.035.371,00	96,62
I.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (10 K)		6.965.301.304,00	5.158.258.105,00	74,06
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		1.125.000.000,00	793.427.970,00	70,53
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	500.000.000,00	254.482.412,00	50,90
	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	450.000.000,00	429.390.209,00	95,42
	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	175.000.000,00	109.555.349,00	62,60
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		2.015.481.000,00	754.701.304,00	50,90
	4	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	798.335.000,00	745.880.854,00	93,43
	5	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	585.094.000,00	25.560.605,00	89,82
	6	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	632.052.000,00	483.259.845,00	76,46
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		2.759.820.304,00	2.383.797.799,00	50,90



	7	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	991.115.000,00	867.264.358,00	87,50
	8	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	04.637.304,00	939.469.680,00	85,05
	9	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	664.068.000,00	577.063.761,00	86,90
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		1.065.000.000,00	226.331.032,00	21,25
	10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1.065.000.000,00	226.331.032,00	21,25
1.4	KANTOR PENGHUBUNG (11/K)		1.564.634.320,00	1.473.742.583,00	94,19
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.940.000,00	5.993.400,00	54,78
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.562.000,00	96.566.275,00	98,98
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.944.000,00	10.944.000,00	100,00
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	149.857.732,00	99,91
	5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.198.000,00	2.198.000,00	100,00
	6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	374.920.000,00	334.700.188,00	89,27
	7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	669.672.320,00	627.935.050,00	93,77
	8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.000.000,00	128.397.488,00	98,77
	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.950.000,00	43.940.000,00	99,98
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.948.000,00	45.711.450,00	97,37
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.500.000,00	27.499.000,00	100,00

7.2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :



- Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *time schedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
- Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola Bagian-bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.
- Selain itu ada beberapa kegiatan yang dianggarkan pada perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.



BAB VIII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau tahun 2023 adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan sebagai wujud tanggungjawab atas sumberdaya ekonomi yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah untuk kami kelola secara tranparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai peratruran preundang-undangan yang berlaku.

Kami telah berusaha semampu kami dalam menyajikan CaLK ini secara sistematis, naratif dan konseptual, dengan harapan bisa menjadi bahan evaluasi dan koreksi bagi pemeriksa (auditor), sebagai masukan untuk bahan pengambilan keputusan bagi pemangku kebijakan, maupun koreksi bagi kami.

Demikian laporan ini disampaikan, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan supervisi,saran dan masukan maupun kritik sehingga CaLK ini dapat kami selesaikan, Semoga Tuhan selalu menyertai kita sekalian Amiin.

Tanjung Redeb, 22 Januari 2024

